




# RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL  
KECAMATAN ULU PUNGKUT  
2011 - 2016

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufik & hidayahNya, sehingga kami dapat membuat dan menyelesaikan rencana strategis atau RENSTRA Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal.

Renstra ini sifatnya strategis sudah barang tentu disesuaikan dengan Kondisi Tugas Pokok & Fungsi Kantor Camat Ulu Pungkut hingga mempunyai kaitan dengan renstra Kabupaten Mandailing Natal. Kami menyadari penyusunan program kegiatan yang tertuang di dalamnya masih banyak kejanggalan atau kurang bersentuhan antar program dengan kegiatan masing-masing maka perlu diperbaiki dalam program tahunan.

Renstra ini diharapkan sedikit banyak dapat memberikan gambaran tentang Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Pengukuran Pencapaian Sasaran dan Pengukuran Kinerja Kegiatan bagi masyarakat dan aparat pemerintah, khususnya bagi aparat Kecamatan Ulu Pungkut, sehingga dapat lebih meningkatkan kinerjanya terutama peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan visi Kecamatan Ulu Pungkut "*Terwujudnya Pelayanan Prima yang Profesional*".

Hutagodang,

2012

  
CAMAT ULU PUNGKUT  
MOH. JOHAN, S.Sos  
PEMBINA  
NIP. 19610604 198201 1 002

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. LATAR BELAKANG

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menjadi titik balik perubahan yang fundamental dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Negara Indonesia. Sebelum diberlakukannya Undang-undang tersebut peran pemerintah pusat terhadap berbagai aspek Pemerintah Daerah dan kehidupan masyarakat adalah sangat dominan, sementara dilain pihak aspirasi dan partisipasi masyarakat daerah kurang diperhatikan.

Pada saat ini kondisi tersebut telah berubah, Pemerintah Daerah telah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat. Disamping itu daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah.

Konsekuensi logis dari pelaksanaan otonomi daerah ini menuntut Pemerintah Daerah mampu menyusun program pembangunan yang tepat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dan kemampuan daerah. Program pembangunan yang disusun harus sinkron dengan program pembangunan propinsi dan pusat, seperti telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kecamatan merupakan salah satu instansi teknis di daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kecamatan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya menyusun kebijakan dan program pembangunan di Kecamatan secara optimal sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang dan pelaksanaan otonomi di daerah.

#### 1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Toba Samosir dan Kabupaten Dati II Mandailing Natal;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN**

Permasalahan Kecamatan Ulu Pungkut dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemahnya/belum optimalnya Koordinasi maupun fasilitasi, di setiap Tupoksi yang disebabkan :

- a. Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai;
- b. Etos kerja yang belum terbina secara optimal
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan.
- d. Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi perkantoran

#### **3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM RPJMD**

Pemerintahan Kecamatan Ulu Pungkut merupakan bagian integral dari Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal .

Sebagaimana diketahui Visi Kabupaten Mandailing Natal “Mewujudkan Mandailing Natal Yang Agamais, cerdas, Sehat dan Sejahtera” menjadi dasar penyusunan rencana strategis (jangka menengah) Kecamatan pada umumnya termasuk Kecamatan Ulu Pungkut. Bahwa dalam mewujudkan visi tersebut, Kecamatan mempunyai analisis kinerja pelayananyang meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal

##### **1. Lingkungan Internal**

###### **> Kekuatan**

- a. Tersedianya Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Desa yang bertugas sesuai tupoksi masing-masing.
- b. Adanya struktur organisasi yang terpola
- c. Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat

## BAB VII

### PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD ) digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).

Perencanaan Stategis ( Renstra ) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Dinas Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.